

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor Perihal** : Kep-00060/BEI/09-2025
- Tgl. Dikeluarkan** : 18 September 2025
- Tgl. Diberlakukan** : 18 September 2025
- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan penggabungan PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya menjadi PT Bursa Efek Indonesia, secara bertahap, PT Bursa Efek Indonesia telah melakukan harmonisasi atas Peraturan Bursa;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas seluruh ketentuan pada Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor II-A tentang Perdagangan Efek (Lampiran Surat Keputusan Bursa Nomor: Kep-565/BEJ/11-2003 tanggal 14 November 2003), PT Bursa Efek Indonesia telah menerbitkan peraturan terkait Perdagangan Efek melalui Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dengan beberapa kali perubahan yang terakhir diterbitkan melalui Surat Keputusan PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00003/BEI/04-2025 pada tanggal 8 April 2025;
 - c. bahwa seluruh pengaturan pada Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor II-A tentang Perdagangan Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah terakomodasi dalam Peraturan, Surat Keputusan dan Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia yang telah diterbitkan dan berlaku efektif saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., dan c. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan pencabutan Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor II-A tentang Perdagangan Efek dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

-
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6387);

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971).

MEMUTUSKAN:

1. Mencabut berlakunya Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Jakarta (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-565/BEJ/11-2003 tanggal 14 November 2003) beserta seluruh lampirannya dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Irvan Susandy
Direktur

I Gede Nyoman Yetna
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
12. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
13. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.